

Analisis Perlakuan PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan Baku Kelapa Utuh Pada PT Royal Coconut Kawangkoan

Jihan Ayu Sabilah^{1*}, Merry Sael², Sintia Korompis³
¹²³ Politeknik Negeri Manado
Email: jihansabilah@gmail.com

Received: 18-08-2026 Revised : 30-08-2026 Accepted : 02-09-2026 Published : 05-09-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan perpajakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian bahan baku kelapa utuh pada PT Royal Cococnut Kawangkoan, sebuah perusahaan industri pengolahan kelapa di Sulawesi Utara yang menggunakan kelapa utuh sebagai bahan baku produksi. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana perusahaan memperlakukan objek pajak, pihak pemungut dan pihak yang dipungut, dasar pengenaan pajak, tarif, pemungutan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan yaitu office manager, bagian accounting, purchasing, gudang, kasir, dan produksi, sedangkan data sekunder berupa laporan penimbangan kelapa utuh, daftar supplier, dan mutasi rekening bank. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis kesesuaian terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah memperlakukan pembelian kelapa utuh sebagai objek PPh Pasal 22 sejak oktober 2013, memungut pajak dengan tarif 0,25% dari dasar pengenaan pajak berupa nilai netto hasil penimbangan tidak termasuk PPN, memotong pajak tersebut dari pembayaran kepada pemasok, dan mencatat transaksi melalui nota timbang, nota pembelian, aplikasi Accurate, serta Microsoft Excel. Penyetoran dan pelaporan dinyatakan dilakukan setiap bulan melalui sistem Coretax, namun, bukti setor, Nomor transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan bukti lapor belum dapat divertifikasi karena keterbatasan dokumen pendukung. Kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman pemasok terhadap kewajiban pemotongan pajak, ketidaksesuaian data identitas pemasok, serta belum tersedianya standar operasional prosedur perpajakan tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan PPh Pasal 22 pada PT Royal Cococnut kawangkoan sudah berjalan cukup sesuai dari sisi praktik, tetapi masih perlu diperkuat dari sisi dokumentasi formal dan pengendalian administrasi perpajakan.

Kata kunci: PPh Pasal 22, pembelian bahan baku, kelapa utuh, perlakuan perpajakan, kepatuhan pajak

Abstract

This study aims to analyze the tax treatment of Income Tax Article 22 (PPh Pasal 22) on the purchase of whole coconut as raw material at PT Royal Coconut Kawangkoan, a coconut-processing company in North Sulawesi. The issue examined is how the company treats the tax object, the withholding party and the party withheld, the tax base, the tax rate, withholding, remittance, reporting, and bookkeeping of PPh Article 22 under Minister of Finance Regulation Number 51 of 2025. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through structured interviews with six informants,

namely the office manager, and staff from accounting, purchasing, warehouse, cashier, and production, while secondary data consist of coconut weighing reports, the supplier list, and bank account mutations. Data were analyzed descriptively using a limited-conformity analysis approach. The results show that the company has treated whole-coconut purchases as an object of PPh Article 22 since October 2013, withholding tax at a rate of 0.25% of the tax base calculated from the net weighing value excluding VAT, deducting the tax directly from payments to suppliers, and recording transactions through weighing slips, purchase notes, the Accurate application, and Microsoft Excel. Remittance and reporting are stated to be carried out monthly through the Coretax system, but proof of payment, the State Revenue Transaction Number (NTPN), and proof of reporting could not be verified due to limited supporting documents. The main obstacles found are suppliers' limited understanding of the withholding obligation, inconsistencies in supplier identity data, and the absence of a written tax standard operating procedure. This study concludes that the tax treatment of PPh Article 22 at PT Royal Coconut Kawangkoan has been reasonably implemented in practice, but still needs to be strengthened in terms of formal documentation and tax administration control.

Keywords: *article 22 income tax, purchase of raw materials, whole coconuts, tax treatment, tax compliance*

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik (Rahma et. al., 2024). Sistem perpajakan Indonesia menganut mekanisme self assesment system, namun untuk transaksi tertentu pemerintah juga menerapkan withholding tax system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk memungut pajak dari pihak lain (Siagian & Dianata, 2025). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu bentuk withholding tax system karena pemungut pajak ditunjuk untuk memungut pajak atas transaksi tertentu, termasuk pembelian barang atau bahan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan (Partiwi et al., 2026).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025, badan usaha industri atau eksportir yang membeli bahan-bahan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor termasuk pihak yang melakukan pemungutan PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Direktorat Jendral Pajak, 2025). Ketentuan ini menjadi relevan bagi perusahaan industri yang membeli bahan baku dari pedagang pengumpul atau pemasok hasil perkebunan (Wachid Rowinanto, Erwin Owan, Hermansyah Soetoto, 2023).

Industri pengolahan kelapa merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi ekonomi karena kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah, dan Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang memiliki keterkaitan kuat dengan komoditas kelapa (Pailaha et al., 2023). PT Royal Coconut Kawangkoan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kelapa dan menggunakan kelapa utuh sebagai bahan baku utama produksinya. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan melakukan pembelian bahan baku kelapa utuh dari pemasok, petani, atau pedagang pengumpul, sehingga transaksi tersebut berpotensi menjadi objek PPh Pasal 22 dan perlu dianalisis dari sisi perlakuan perpajakannya (Tulungaow et al., 2023).

Penelitian terdahulu mengenai PPh Pasal 22 masih banyak diarahkan pada transaksi pengadaan barang di instansi pemerintah, seperti penelitian Lintang et al. (2024) pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung, Pailaha et al. (2024) pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Damarwanti & Gunardi (2023) pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Penelitian pada sektor industri pengolahan hasil perkebunan masih terbatas. Rowinanto et al. (2023) telah mengaitkan PPh Pasal 22 dengan usaha perkebunan kelapa sawit, sementara Gaisi et al. (2024) menyoroiti sisi gelap pemungutan PPh Pasal 22 atas hasil pertanian dari pengepul dan petani. Namun, kajian yang secara khusus membahas perlakuan perpajakan atas pembelian kelapa utuh pada perusahaan pengolahan kelapa belum banyak dilakukan, sehingga menjadi celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek perhitungan, pemungutan, penyetoran, atau pelaporan PPh Pasal 22, penelitian ini memberikan cakupan analisis yang lebih komprehensif dengan menelaah identitas dan status pemasok, mekanisme pembelian bahan baku hasil perkebunan, dasar pengenaan pajak dan tarif, proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan, hingga pencatatan akuntansi serta keterbatasan verifikasi dokumen formal perpajakan. Fokus tersebut menjadi pembeda penelitian karena seluruh aspek dianalisis secara terpadu dalam satu studi kasus pada perusahaan industri pengolahan kelapa, sehingga dapat menggambarkan kepatuhan PPh Pasal 22 baik dari sisi substantif maupun administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan perpajakan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku kelapa utuh pada PT Royal Coconut Kawangkoan, mencakup identitas objek pajak, pihak pemungut dan pihak yang dipungut, dasar pengenaan pajak dan tarif, mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan akutansinya. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas kajian PPh Pasal 22 pada sektor industri pengolahan hasil perkebunan, khususnya komoditas kelapa, yang selama ini relatif lebih sedikit dikaji dibandingkan transaksi pengadaan barang pada instansi pemerintah. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar evaluasi bagi perusahaan dalam memperkuat administrasi pemasok, ketertiban dokumentasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak, serta ketepatan pencatatan akuntansi PPh Pasal 22. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi perusahaan pengolahan hasil perkebunan lainnya dalam membangun tata kelola perpajakan yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus, karena bertujuan memahami secara langsung bagaimana perlakuan perpajakan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku kelapa utuh diterapkan pada satu objek, yaitu PT Royal Coconut Kawangkoan yang berlokasi di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan pada tahun 2026 dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis kesesuaian terbatas, yaitu membandingkan praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku berdasarkan data yang tersedia, tanpa melampaui batas data yang diperoleh.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan enam informan yang dipilih secara purposive, yaitu office manager, bagian accounting/keuangan, bagian purchasing/pembelian dan penimbangan, bagian gudang, bagian kasir/account payable, serta bagian produksi/manajemen. Pemilihan informan

didasarkan pada keterlibatan langsung masing-masing pihak dalam rangkaian transaksi pembelian kelapa utuh, mulai dari proses pembelian dan penimbangan, penerimaan dan pencatatan barang, pembayaran kepada pemasok, pencatatan transaksi keuangan, hingga administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22. Kriteria tersebut digunakan agar informasi yang diperoleh berasal dari pihak yang memahami proses transaksi dan administrasi perpajakan sesuai dengan fungsi kerjanya masing-masing. Data sekunder berupa laporan penimbangan kelapa utuh, daftar supplier, dan mutasi rekening bank perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terbatas, mengingat tidak seluruh dokumen perpajakan seperti bukti setor, NTPN, SPT Masa PPh Unifikasi, dan bukti lapor Coretax dapat diperoleh peneliti. Observasi terbatas difokuskan pada proses operasional yang berkaitan langsung dengan transaksi pembelian kelapa utuh, meliputi alur penimbangan bahan baku, pembuatan nota pembelian, pencatatan transaksi, serta proses administrasi pemasok. Observasi tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai alur transaksi dan mendukung informasi yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi.

Teknik analisis data dilakukan melalui lima tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan tabel kesesuaian, analisis kesesuaian terbatas yang membandingkan praktik pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dengan ketentuan PMK Nomor 51 Tahun 2025, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan dari beberapa informan, dan triangulasi dokumen, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan laporan penimbangan, daftar supplier, dan mutasi rekening bank. Hasil observasi juga digunakan sebagai informasi pendukung untuk melihat konsistensi antara keterangan informan, dokumen transaksi yang tersedia, dan praktik operasional yang berlangsung di perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

Objek PPh Pasal 22

Berdasarkan hasil wawancara dengan office manager, PT Royal Coconut Kawangkoan telah memperlakukan pembelian kelapa utuh sebagai objek PPh Pasal 22 sejak Oktober 2013. Seluruh transaksi pembelian kelapa utuh dikenakan PPh Pasal 22 tanpa membedakan apakah pemasok berasal dari petani langsung, pedagang pengumpul, koperasi, CV, maupun PT, karena perusahaan telah memiliki pemasok tetap sebagai mitra usaha. Perlakuan ini cukup sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 51 Tahun 2025 karena kelapa utuh merupakan hasil perkebunan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pengolahan, meskipun status hukum pemasok masih perlu diklasifikasikan lebih rinci agar administrasi PPh Pasal 22 lebih tertib. Temuan ini memperluas konteks kajian Rowinanto et al. (2023) yang membahas PPh Pasal 22 pada usaha perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan serupa juga relevan pada industri pengolahan kelapa, terutama ketika pembelian melibatkan pemasok dengan bentuk usaha yang beragam. Oleh karena itu, klasifikasi pemasok menjadi penting bukan hanya untuk memastikan ketepatan perlakuan pajak, tetapi juga untuk membangun administrasi transaksi yang lebih tertib dan mudah ditelusuri.

Pihak Pemungut dan Pihak yang Dipungut.

Dalam transaksi ini, PT Royal Coconut Kawangkoan berperan sebagai pihak pemungut, sedangkan pemasok kelapa utuh merupakan pihak yang dipungut. Perusahaan mensyaratkan pemasok melengkapi identitas berupa KTP, NPWP atau NIK, dan rekening bank yang sesuai

dengan nama terdaftar, serta memiliki daftar supplier yang memuat nama, NIK, dan alamat. Pembayaran hanya dilakukan setelah tersedia nota dan faktur pembelian dari bagian penimbangan. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa ketidaksesuaian nama dan NIK pemasok akibat perubahan identitas yang tidak dilaporkan kepada perusahaan, sehingga pembaruan data pemasok secara berkala perlu dilakukan.

Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan perusahaan adalah harga pembelian tidak termasuk PPN, dihitung dari nilai netto hasil penimbangan kelapa utuh yang tercantum pada nota timbang. Tarif yang digunakan saat ini adalah 0,25%. Informan menjelaskan bahwa sebelumnya tarif dibedakan menjadi 0,25% bagi pemasok yang memiliki NPWP dan 0,5% bagi pemasok yang tidak memiliki NPWP, namun setelah aturan terbaru, tarif tersebut disamaratakan menjadi 0,25% sesuai PMK Nomor 51 Tahun 2025. Dasar pengenaan pajak dan tarif yang digunakan perusahaan dinilai cukup sesuai berdasarkan keterangan informan, meskipun kesesuaian nominal secara penuh belum dapat diuji karena rekap perhitungan PPh Pasal 22 per masa pajak belum diperoleh. Temuan mengenai penggunaan harga pembelian tidak termasuk PPN sebagai dasar pengenaan pajak konsisten dengan pembahasan Rowinanto et al. (2023) mengenai pentingnya dasar hukum dan ketepatan dasar pengenaan PPh Pasal 22 pada sektor perkebunan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum memperoleh rekapitulasi PPh Pasal 22 untuk seluruh transaksi dalam satu masa pajak. Oleh sebab itu, kesesuaian yang dapat dinilai dalam penelitian ini terutama didasarkan pada transaksi dan dokumen yang berhasil diperoleh, bukan pada keseluruhan populasi transaksi perusahaan.

Perhitungan berdasarkan Nota Pembelian. Analisis terhadap nota pembelian menunjukkan bahwa perusahaan membeli kelapa utuh sebanyak 1.410 kg dengan harga Rp3.300 per kg (senilai Rp4.653.000) dan kelapa pecah sebanyak 230 kg dengan harga Rp1.300 per kg (senilai Rp299.000), sehingga total nilai pembelian atau dasar pengenaan pajak sebesar Rp4.952.000. Dengan tarif 0,25%, PPh Pasal 22 terutang adalah $Rp4.952.000 \times 0,25\% = Rp12.380$, sehingga jumlah yang diterima pemasok setelah dipotong pajak adalah Rp4.939.620. Mekanisme perhitungan ini dimulai dari penentuan nilai transaksi, penerapan tarif, hingga penetapan pembayaran bersih kepada pemasok dan telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 51 Tahun 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada contoh transaksi yang dianalisis, proses penentuan dasar pengenaan pajak dan penerapan tarif telah dilakukan secara konsisten. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian Lintang et al. (2024) serta Damarwanti & Gunardi (2023) yang juga menempatkan aspek perhitungan PPh Pasal 22 sebagai bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Perbedaannya terletak pada karakter transaksi, karena penelitian terdahulu lebih banyak berada pada konteks pengadaan barang instansi pemerintah, sedangkan penelitian ini mengkaji pembelian bahan baku hasil perkebunan pada perusahaan industri pengolahan kelapa.

Pemungutan PPh Pasal 22.

Pemungutan dilakukan pada saat pembelian, yaitu dengan memotong PPh Pasal 22 dari pembayaran kepada pemasok. Sebelum mendaftar sebagai supplier, pemasok telah diberi penjelasan bahwa PPh Pasal 22 wajib dipotong dan bukti potong dapat dilihat melalui akun Coretax milik pemasok. Data mutasi rekening bank mendukung keterangan bahwa pembayaran kepada pemasok dilakukan melalui transfer bank. Namun, karena bukti pungut resmi belum sepenuhnya diperoleh peneliti, kesesuaian pada aspek pemungutan dinyatakan cukup sesuai

berdasarkan wawancara dan dokumen pembayaran, tetapi masih perlu diperkuat dengan arsip bukti pungut yang lengkap.

Penyetoran dan Pelaporan.

Informan menyatakan bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut dilaporkan dari perusahaan cabang ke kantor pusat, kemudian disetorkan ke kas negara setiap bulan secara tepat waktu, dan dilaporkan melalui sistem Coretax. Dokumen laporan penyetoran pembelian kelapa utuh yang diperoleh peneliti turut mendukung keterangan bahwa proses pelaporan dilakukan secara terarah dari cabang ke pusat. Meskipun demikian, bukti setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), SPT Masa PPh Unifikasi, maupun bukti lapor Coretax belum diperoleh peneliti secara lengkap, sehingga kesesuaian pada aspek penyetoran dan pelaporan baru dapat dinyatakan cukup sesuai berdasarkan keterangan informan, bukan berdasarkan bukti dokumen formal.

Pencatatan Akuntansi.

Pencatatan pembelian dilakukan setiap hari melalui rekonsiliasi antara data penimbangan, data gudang, dan data pembayaran. Pencatatan awal dilakukan pada bagian penimbangan, dicetak pada nota pembelian, lalu diinput ke aplikasi Accurate dan Microsoft Excel, kemudian diperiksa kembali oleh bagian pajak sebelum dilaporkan melalui Coretax. Perusahaan menyatakan bahwa PPh Pasal 22 dicatat sebagai pajak dibayar di muka, padahal karena perusahaan berperan sebagai pemungut, pajak yang dipotong dari pemasok seharusnya dicatat sebagai utang pajak sampai disetorkan ke kas negara. Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap akun pencatatan PPh Pasal 22 agar sesuai dengan karakter transaksi pemungutan. Aspek pencatatan ini menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa ketepatan perhitungan PPh Pasal 22 belum otomatis diikuti oleh ketepatan klasifikasi akun dalam pencatatan akuntansi. Dalam posisi PT Royal Coconut Kawangkoan sebagai pihak pemungut, jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut dari pemasok merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada negara sehingga pencatatannya perlu dibedakan dari pajak dibayar di muka yang berkaitan dengan hak kredit pajak perusahaan. Temuan ini memperluas kajian Roel et al. (2023) yang membahas akuntansi PPh Pasal 22 dalam konteks kegiatan impor barang. Berbeda dengan konteks impor tersebut, penelitian ini menunjukkan persoalan pencatatan pada transaksi pembelian bahan baku hasil perkebunan, sehingga memberikan kontribusi praktis berupa perlunya penyelarasan antara proses pemungutan pajak dan akun yang digunakan dalam sistem pencatatan perusahaan. Dengan demikian, evaluasi PPh Pasal 22 tidak cukup hanya berhenti pada ketepatan tarif dan perhitungan, tetapi juga perlu memastikan bahwa pencatatan akuntansi mencerminkan posisi perusahaan dalam transaksi perpajakan.

Kendala Penerapan.

Kendala utama berasal dari rendahnya pemahaman pemasok, terutama petani dan pedagang pengumpul, terhadap kewajiban pemungutan PPh Pasal 22, serta ketidaksesuaian nama dan NIK pemasok akibat perubahan identitas yang tidak dilaporkan. Dari sisi manajemen, perusahaan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) tertulis khusus terkait kewajiban perpajakan dan belum melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kewajiban pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala penerapan PPh Pasal 22 tidak hanya bersifat teknis-perhitungan, tetapi juga menyangkut administrasi pemasok dan tata kelola internal perusahaan. Belum tersedianya SOP tertulis menyebabkan prosedur verifikasi identitas

pemasok, perhitungan, pemungutan, pencatatan, pengarsipan bukti, hingga pelaporan belum memiliki pedoman formal yang dapat digunakan secara konsisten oleh setiap bagian yang terlibat. Kondisi tersebut menjadi penting karena transaksi pembelian kelapa melibatkan beberapa fungsi sekaligus, mulai dari penimbangan, pembelian, gudang, keuangan, hingga bagian pajak. Temuan mengenai rendahnya pemahaman pemasok juga memperkuat Gaisi et al. (2024), khususnya dalam konteks penerapan PPh Pasal 22 pada petani dan pengepul. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi tata kelola internal dengan menunjukkan bahwa persoalan eksternal pada pemasok berjalan bersamaan dengan belum kuatnya standar administrasi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, penyusunan SOP PPh Pasal 22 diperlukan untuk memperjelas tanggung jawab setiap bagian dan menjaga konsistensi proses dari awal transaksi sampai pelaporan pajak.

Pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Royal Coconut Kawangkoan telah menjalankan fungsi sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai karakter *withholding tax system* (Siagian & Dinata, 2025), yaitu melaksanakan pemungutan, pencatatan, serta proses penyetoran dan pelaporan atas PPh Pasal 22 yang dipungut dari pemasok. Temuan pada aspek objek, tarif, dan perhitungan menunjukkan kesesuaian yang cukup baik dengan PMK Nomor 51 Tahun 2025, sejalan dengan hasil penelitian Rowinanto et al. (2023) yang menegaskan pentingnya dasar hukum yang tepat dalam pemungutan PPh Pasal 22 pada sektor perkebunan. Namun, pada aspek penyetoran, pelaporan, dan bukti pungut, temuan penelitian ini sejalan dengan Tulangow et al. (2023) dan Lintang et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kepatuhan formal administratif sering menjadi titik lemah meskipun kewajiban substantif telah dilaksanakan. Kendala pemahaman pemasok yang ditemukan dalam penelitian ini juga memperkuat temuan Gaisi et al. (2024) mengenai kesenjangan pemahaman perpajakan di kalangan petani dan pengepul hasil pertanian/perkebunan.

Selain itu, penelitian ini menemukan aspek yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban substantif dan formal, tetapi juga dengan ketepatan pencatatan akuntansi serta tata kelola internal. Ketidaksesuaian identitas pemasok, keterbatasan bukti formal, penggunaan akun pajak dibayar di muka untuk PPh Pasal 22 yang dipungut, dan belum tersedianya SOP menunjukkan bahwa persoalan utama perusahaan berada pada integrasi antara proses operasional dan administrasi perpajakan. Temuan tersebut menjadi pembeda penelitian ini dari sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak memusatkan perhatian pada perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Dengan demikian, perlakuan PPh Pasal 22 pada PT Royal Coconut Kawangkoan dapat dinilai sudah berjalan dari sisi praktik operasional, tetapi kepatuhan administratif secara penuh belum dapat dipastikan karena keterbatasan dokumen formal yang berhasil diverifikasi dalam penelitian ini. Penguatan administrasi pemasok, dokumentasi perpajakan, ketepatan akun pencatatan, serta penyusunan SOP tertulis menjadi aspek utama yang perlu diperbaiki agar kepatuhan substantif yang telah berjalan dapat didukung oleh kepatuhan administratif yang lebih tertib dan dapat diverifikasi.

Kesimpulan

PT Royal Coconut Kawangkoan telah menerapkan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku kelapa utuh dengan cukup baik pada tahap praktik operasional. Perusahaan memungut PPh Pasal 22 dengan tarif 0,25% dari nilai netto pembelian, memotongnya langsung dari pembayaran kepada pemasok, serta mencatat transaksi melalui nota timbang, nota pembelian,

aplikasi Accurate, dan Microsoft Excel. Dasar pengenaan pajak yang digunakan, yaitu harga pembelian tidak termasuk PPN, telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 51 Tahun 2025.

Pada aspek administrasi pemasok, perusahaan telah memiliki daftar *supplier* lengkap dengan NIK dan alamat, meskipun masih ditemukan kendala ketidaksesuaian data identitas pemasok. Pada aspek penyetoran dan pelaporan, perusahaan menyatakan telah menjalankan kewajiban tersebut secara rutin melalui Coretax, tetapi bukti pungut, bukti setor, NTPN, dan SPT Masa PPh Unifikasi belum tersedia untuk diverifikasi, sehingga kesesuaian pada aspek ini hanya dapat dinyatakan secara terbatas berdasarkan keterangan informan.

Berdasarkan temuan tersebut, perbaikan praktis perlu difokuskan pada tiga prioritas utama. Pertama, perusahaan perlu menyusun SOP tertulis PPh Pasal 22 yang mengatur alur verifikasi pemasok, pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan secara konsisten. Kedua, dokumentasi perpajakan perlu diperkuat melalui pengarsipan bukti pungut, bukti setor, NTPN, dan bukti lapor secara sistematis agar setiap kewajiban dapat diverifikasi. Ketiga, perusahaan perlu meninjau kembali pencatatan PPh Pasal 22 agar pajak yang dipungut dari pemasok dicatat sebagai utang pajak sampai disetorkan ke kas negara, bukan sebagai pajak dibayar di muka. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas periode data dan objek penelitian pada perusahaan sejenis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlakuan PPh Pasal 22 pada sektor industri pengolahan hasil perkebunan.

Daftar Pustaka

- Amalia, N. W., Fatimah, & Limarjani, S. (2025). Analisis mekanisme penerapan PPh 22 pada Kantor BPKPAD Kota Banjarmasin. *JRUP: Jurnal Referensi dan Ulasan Perpajakan*, 6(2), 193–204. <https://doi.org/10.20527/jrup.v6i2.117>
- Ariani, S. D., & Andajani, A. (2023). Pengaruh penerapan e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan Pajak Penghasilan menurut persepsi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(9), 1–18.
- Damarwati, L. F., & Gunardi, G. (2023). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 890–904. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1469>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (PMK Nomor 51 Tahun 2025)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gaisi, D. R. J., Mursalim, Junaid, A., & Tenriwaru. (2024). Sisi gelap implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas hasil pertanian di pengepul dan petani untuk industri/eksportir. *Center of Economic Student Journal*, 7(4), 208–215. <https://doi.org/10.56750/csej.v7i4.999>
- Kusnaedy, M., Salwa, A., & Vientiany, D. (2025). Dampak penerapan PPh Pasal 22 terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha di sektor perdagangan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 520–533. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1135>
- Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 65–73. <https://doi.org/10.58784/rapi.95>

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- Naufal, M. O., & Wijaya, S. (2022). Potensi pajak penghasilan pedagang pengumpul tandan buah segar (TBS) kelapa sawit (Studi di KPP ABC). *Media Mahardhika*, 20(3), 428–440.
- Pailaha, M., Karamoy, H., & Lambey, R. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 452–457. <https://doi.org/10.58784/rapi.225>
- Parwati, D. G., Aisyah, S. F., Simatupang, M. Y. N., & Vientiany, D. (2026). Tinjauan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam sistem perpajakan Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 25(7). <https://doi.org/10.2324/7faf7412>
- Pohan, A. (2026). Analisis mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak penghasilan di Indonesia: Peraturan dan perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(7), 558–572.
- Ramadhanti, S. K., & Haq, A. (2023). Pengaruh e-Filing, e-SPT dan e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3559–3568. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18018>
- Roel, T. N., Sumual, J., & Bacilius, A. (2023). Analisis akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan impor barang. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146–159.
- Rowinanto, W., Soetoto, E. O. H., & Noviriska. (2023). Penerapan hukum dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada usaha perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 291–304. <https://doi.org/10.59999/sasana.v9i2.2493>
- Saniyah, N., & Aerlangga. (2026). Pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*.
- Siagian, N. J. D., & Dinata, S. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 38–52. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1037>
- Soraya, N. E. (2024). Implementasi e-Bupot Unifikasi dan tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi Wajib Pajak Badan Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tulangow, D., Ilat, V., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas penjualan barang pada CV Berkat Nauli. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(1), 1–10.
- Vientiany, D., Yasdiana, N. F., & Nurlela. (2025). Optimalisasi penerimaan pajak melalui reformasi sistem perpajakan digital di Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(3), 3–6.
- Zahra, S., Syakilla, Q., S, O. B. D., Salsabila, A. A., & Wijayanto, R. (2026). Analisis sistem pencatatan keuangan, pelaporan pajak, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku bagi usaha mikro. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 25(7).